



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 85 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENETAPAN STATUS KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
7. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 21044) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 22036);
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TIM PENETAPAN STATUS KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.

KESATU : Menetapkan Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan yang bertugas membantu Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dalam menetapkan status aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan secara transparan, akuntabel, dan pruden dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEDUA : Mencabut Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 73 tahun 2021 tentang Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2023

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 85 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENETAPAN STATUS KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

A. Susunan Keanggotaan Tim Penetapan Status KDP

- Pengarah : Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
 1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terdampak
 2. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 6. Inspektur Pembantu III Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
 7. Kepala Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 8. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota/Kabupaten Administrasi.

B. Uraian Tugas Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pekerjaan

- Pengarah :
 1. memberikan arahan, saran dan pertimbangan kebijakan strategis kepada Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP); dan
 2. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penetapan status KDP.
- Ketua :
 1. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan penetapan status KDP;
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penetapan status KDP;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan pembahasan penetapan status aset KDP kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 4. memproses Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang penetapan status KDP.
- Sekretaris :
 1. melaksanakan fungsi kesekretariatan guna mendukung pelaksanaan tugas Ketua dalam penetapan status KDP;

2. melaksanakan pengadministrasian dan pendokumentasian kebijakan dan pelaksanaan penetapan status KDP;
3. menyiapkan bahan pertemuan dan/atau rapat-rapat pembahasan pelaksanaan penetapan status KDP;
4. mengoordinasikan penyusunan dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam penetapan status KDP;
5. melaporkan hasil pembahasan penetapan status KDP kepada Ketua; dan
6. mengoordinasikan penyesuaian pencatatan KDP sesuai hasil penetapan status KDP.

Anggota : Secara umum, setiap anggota Tim mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan pembahasan dan konfirmasi atas substansi usulan penetapan status KDP berdasarkan hasil pendalaman status KDP yang dilaksanakan oleh masing-masing PD/UKPD;
2. memberikan kajian dan/atau pertimbangan lain yang dibutuhkan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
3. memberikan saran dan/atau pertimbangan atas kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam penetapan status KDP;
4. membuat berita acara hasil konfirmasi yang ditandatangani bersama antara anggota Tim Penetapan Status KDP; dan
5. menyampaikan hasil pembahasan penetapan status KDP kepada Ketua melalui Sekretaris.

Secara khusus, masing-masing anggota Tim mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terdampak:
 - a. menyiapkan dan melengkapi data KDP, meliputi:
 - 1) rincian kontrak KDP dan tingkat penyelesaian serta jangka waktu penyelesaian;
 - 2) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan;
 - 3) jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - 4) jumlah uang muka kerja yang diberikan;
 - 5) jumlah uang jaminan/retensi;
 - 6) persentase penyelesaian;
 - 7) waktu penyelesaian; dan
 - 8) keterangan lain apabila dibutuhkan.
 - b. membentuk tim dan melaksanakan pendalaman serta identifikasi aset tetap KDP yang tercatat dalam neraca PD/UKPD, meliputi:
 - 1) klasifikasi KDP;
 - 2) keberadaan KDP;
 - 3) kondisi KDP;

- 4) kesesuaian pencatatan KDP dengan dokumen KDP; dan
 - 5) alasan penghentian.
 - c. mengusulkan penetapan status KDP yang dihentikan permanen dengan berpedoman dengan pada prinsip transparan, akuntabel, dan pruden (prinsip kehati-hatian), dan melengkapi dokumen meliputi:
 - 1) surat Pertanggungjawaban mutlak;
 - 2) dokumen hasil pendalaman materi;
 - 3) dokumen kronologis;
 - 4) dokumen usulan penyesuaian; dan
 - 5) dokumen lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. mengusulkan tindak lanjut atas penetapan status KDP kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Penatausahaan Barang, yang antara lain meliputi pemindahtanganan dan/atau pemusnahan dalam rangka penghapusan apabila KDP yang dihentikan permanen berupa aset fisik; dan
 - e. melaksanakan penyesuaian pencatatan KDP sesuai dengan hasil penetapan status KDP.
2. Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan memberikan pertimbangan teknis kepada PD/UKPD terkait perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan baru, serta perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah dalam rangka penetapan status KDP.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta:
 - a) mengoordinasikan PD/UKPD yang membutuhkan data pembayaran KDP;
 - b) memfasilitasi PD/UKPD dalam melakukan penyesuaian pencatatan KDP sesuai hasil penetapan status KDP dalam laporan keuangan; dan
 - c) memfasilitasi pengaturan penyajian KDP dalam laporan keuangan melalui kebijakan akuntansi.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memberikan pertimbangan kepada PD/UKPD terkait kebijakan perencanaan strategis dan pendanaan pembangunan jangka panjang dan menengah Pemerintah Daerah dalam rangka penetapan status KDP.
5. Kepala Biro Hukum:
 - a) memberikan saran dan/atau masukan hukum kepada PD/UKPD terkait penetapan status KDP; dan

- b) mengkaji konsepsi rancangan produk hukum terkait penetapan status aset KDP.
- 6. Inspektur Pembantu III Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan pengawasan intern dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka penetapan status KDP.
- 7. Kepala Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota/Kabupaten Administrasi:
 - a) menyiapkan data KDP sesuai register KIBF KDP dalam Neraca Audited;
 - b) memberikan pendampingan kepada PD/UKPD dalam melaksanakan:
 - c) memfasilitasi PD/UKPD dalam melakukan penyesuaian pencatatan KDP sesuai dengan hasil penetapan status KDP dalam laporan Barang Milik Daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004